



PENILAIAN DALAM RANGKA LELANG BARANG SITAAN PAJAK

Nugroho Yonimurwanto, Hanik Susilawati Muamarah
yonex.inoy@gmail.com, 081328345457, Politeknik Keuangan Negara STAN
hanik.muamarah@pknstan.ac.id, 08151860135, Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

Auctions are part of the tax collection process by a forced letter. The auction process is done after the process of confiscation of goods from the tax payer. Auction of tax confiscated goods is one type of execution auction. In the auction of execution, must be included the value of the limit whose responsibility determination resides in the hands of the Seller, in this case the Directorate General of Taxation.

Determination of Limit Value begins with determination of fair value and liquidation value of confiscated goods. This assessment process can be done by the assessors in the Directorate General of Taxation (DGT) and assessors in the Directorate General of State Assets (DJKN). Determination of appropriate limit value, contribute in the successful implementation of sales through the auction. Conversely, the determination of the limit value is too high or too low, can harm both the DJP and the taxpayer. Furthermore, the auction process may be brought to the Court which may result in auction cancellation.

This paper aims to describe the process of appraisal of confiscated goods in the framework of the auction, providing illustrations regarding the assessment of confiscated goods, as well as the process of determining the value of confiscated goods. Writing is done by qualitative method.

Based on the results of the literature review, to minimize the risk of independence in the assessment of confiscated goods in the framework of auction sales conducted by the DGT, it is recommended that the appraisal shall be conducted by the DJKN Appraiser relatively free from the interest of the settlement of the tax receivable. In addition, it is also recommended to formulate a provision on the procedure of determining the value of confiscated goods limit in the framework of auction sale ..

Keywords: Auction, Tax Confiscated Goods, Limit Value, Fair Value, Liquidation Value

ABSTRAK

Lelang adalah bagian dari proses penagihan pajak dengan surat paksa. Proses lelang dilakukan setelah proses penyitaan barang dari penanggung pajak. Lelang barang sitaan pajak merupakan salah satu jenis dari lelang eksekusi. Dalam lelang eksekusi, harus dicantumkan nilai limit yang tanggungjawab penentuannya berada di tangan Penjual, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Penentuan Nilai Limit diawali dengan penentuan nilai wajar dan nilai likuidasi atas barang sitaan. Proses penilaian ini dapat dilakukan oleh penilai yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun penilai yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penentuan nilai imit yang tepat, turut berperan dalam keberhasilan pelaksanaan penjualan melalui lelang. Sebaliknya, penentuan nilai limit yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat merugikan baik pihak DJP maupun pihak penanggung pajak. Lebih jauh lagi, proses lelang dapat dibawa ke Pengadilan yang dapat berujung pada pembatalan lelang.

Tulisan ini bermaksud menggambarkan proses penilaian barang sitaan dalam rangka lelang, memberikan ilustrasi mengenai penilaian barang sitaan, serta proses penentuan nilai limit barang sitaan. Penulisan dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, untuk meminimalisir adanya risiko independensi dalam penilaian barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang yang dilakukan DJP, disarankan agar penilaian dilakukan oleh Penilai DJKN yang relatif bebas dari kepentingan pelunasan piutang pajak. Selain itu juga disarankan agar dirumuskan suatu ketentuan mengenai tata cara penentuan nilai limit barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang..

Kata Kunci: Lelang, Barang Sitaan Pajak, Nilai Limit, Nilai Wajar, Nilai Likuidasi



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, lelang adalah tahap terakhir dalam penagihan pajak. Lelang didefinisikan sebagai setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Lelang dilaksanakan terhadap barang sitaan pajak. Barang sitaan tersebut dapat berupa:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Namun demikian, tidak seluruh barang sitaan dapat dilelang. Barang sitaan yang tidak dapat dilelang adalah uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan

Dalam pelaksanaan lelang diperlukan adanya suatu nilai minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Nilai tersebut sering disebut sebagai nilai limit. Hasil lelang diharapkan lebih tinggi dari limit.

Penentuan nilai limit lelang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan lelang. Tidak jarang suatu lelang gagal dilakukan karena ketiadaan peminat sebagai akibat nilai limit lelang ditentukan terlalu tinggi. Hal tersebut terjadi pada lelang barang sitaan Pajak KPP Baturaja yang dilakukan pada tahun 2016. Lelang tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada pihak yang mengajukan penawaran. Hal tersebut diduga disebabkan oleh penetapan nilai limit yang terlalu tinggi atau daya beli masyarakat yang turun. Kegagalan lelang ini tentunya cukup

mengecewakan, mengingat hasil lelang ini nantinya akan digunakan untuk pelunasan piutang pajak, yang akan menjadi penerimaan negara.

Penentuan Nilai limit lelang dilakukan oleh penjual. Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Dalam konteks barang sitaan pajak, pihak yang berperan sebagai penjual adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalan Potensi Pajak Dan Tujuan Perpajakan Lainnya, penentuan nilai limit lelang dilakukan melalui penilaian

Selain nilai limit lelang, dalam pelelangan juga dikenal istilah nilai wajar dan nilai likuidasi. Dalam pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi. Nilai Likuidasi diperoleh dengan cara mengurangi Nilai Wajar dengan risiko penjualan melalui Lelang.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme penilaian barang sitaan untuk penentuan nilai limit, nilai wajar, dan nilai likuidasi. Meskipun dalam lelang barang sitaan pajak tidak dipersyaratkan nilai limit minimal sebesar nilai likuidasi, namun penetapan nilai limit tetap perlu memperhatikan besarnya nilai likuidasi. Hal ini perlu untuk menghindari gagalnya lelang dalam hal nilai limit ditetapkan terlalu tinggi atau adanya dugaan kongkalikong dengan Wajib Pajak, dalam hal nilai limit ditetapkan terlalu rendah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tata cara penilaian dalam penentuan nilai limit, nilai wajar, dan nilai likuidasi.



1.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2010: 21), penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau gambar, dengan demikian penelitian kualitatif deskriptif tidak menekankan pada angka.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penilaian Barang Sitaan Pajak

Lelang merupakan tindakan terakhir dalam penagihan pajak seketika sekaligus. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2000 (UU PPSP). Tahapan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

a. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- 2) terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan

persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

b. Penyitaan

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:


- 1) barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- 2) barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

c. Lelang

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.



Setelah melaksanakan penyitaan, apabila penanggung jawab tidak melunasi utang pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menindaklanjuti penyitaan dengan tindakan lelang. Sesuai dengan ketentuan UU PPSP, penyitaan ditindaklanjuti dengan pengumuman lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Lelang atas barang sitaan pajak merupakan lelang eksekusi. Lelang eksekusi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



Sesuai dengan ketentuan lelang eksekusi, maka

dalam pengumuman lelang harus dicantumkan nilai limit lelang. Penentuan nilai limit lelang merupakan tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Pajak yang akan berperan sebagai penjual.

Dalam penentuan nilai limit lelang, terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat digunakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- a. Melakukan penilaian sendiri
- b. Mengajukan permohonan penilaian kepada Kepala KPKNL

Penilaian Sendiri

PMK Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa penentuan nilai limit dapat dilakukan melalui penilaian atau penaksiran. Penilai yang melakukan penilaian merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Dalam struktur organisasi KPP, pihak yang memiliki kompetensi di bidang penilaian adalah Fungsional Penilai PBB.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya, Fungsional Penilai PBB adalah jabatan fungsional yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam uraian tugasnya, sebenarnya Fungsional Penilai PBB tidak mempunyai tugas untuk menentukan nilai limit barang sitaan yang akan dilelang. Namun karena memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang penilaian, maka Fungsional Penilai PBB dapat melakukan penilaian dalam rangka menentukan nilai limit.

Tata cara penentuan nilai limit barang sitaan pajak, tidak diatur secara khusus oleh DJP.

Pengaturan mengenai penentuan nilai limit barang sitaan pajak, diatur bersama dengan penilaian secara umum, yaitu dalam Surat


Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan. Pendekatan penilaian yang digunakan untuk barang sitaan pajak, disesuaikan dengan jenis barang sitaan pajak.

PENGUNAAN PENDEKATAN PENILAIAN UNTUK REAL PEROPERTI DAN PERSONAL PROPERTI

PENDEKATAN PENILAIAN	OBJEK PENILAIAN
DATA PASAR (MARKET DATA APPROACH)	tanah unit properti dengan status <i>strata title</i> aset non tanaman pada perkebunan/hutan tanaman mesin dan peralatan <i>fixture & furniture</i> kendaraan perlengkapan operasional <i>inventory/persediaan</i> perhiasan, benda seni
PENDAPATAN (INCOME APPROACH)	tanah yang akan atau telah dikembangkan unit properti dengan status <i>strata title</i> areal produktif pada pertambangan tanaman menghasilkan pada perkebunan/hutan tanaman tegakkan pada Hutan Alam bangunan, sarana pelengkap dan fasilitas penunjang kendaraan
BIAYA (COST APPROACH)	tanaman belum menghasilkan pada perkebunan/hutan tanaman areal belum produktif pada pertambangan (areal dalam tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan konstruksi) bangunan, sarana pelengkap dan fasilitas penunjang aset non tanaman pada perkebunan/hutan tanaman mesin dan peralatan kendaraan khusus <i>inventory/persediaan</i> <i>fixture & furniture</i> Properti Khusus (Specialized Property)

Penilaian barang sitaan pajak bertujuan untuk menentukan nilai wajar dan nilai likuidasi. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahamidan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.

Proses Penilaian untuk penentuan nilai wajar oleh fungsional penilai dilaksanakan dengan urutan proses sebagai berikut:





Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai wajar, ditentukan dengan memperhatikan karakteristik objek yang akan dinilai. Dalam proses penilaian, dapat digunakan lebih dari satu jenis pendekatan penilaian untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif. Alasan penggunaan pendekatan tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Penilaian.

Setelah memperoleh nilai wajar, Penilai harus menentukan besarnya nilai limit lelang. Pada umumnya, nilai limit ditentukan berdasarkan Nilai Likuidasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Limit} = \text{Nilai Likuidasi} = 70\% \times \text{Nilai Wajar}$$

Permohonan Penilaian kepada Kepala KPKNL

Penilaian barang sitaan yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang. Agar dapat dinilai oleh Penilai DJKN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penyitaan mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi lokasi barang sitaan berada.

Berdasarkan permohonan dari Kepala KPP, Penilai akan melakukan penilaian atas barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang. Penilaian atas barang sitaan tersebut dilakukan untuk memperoleh Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Proses Penilaian yang dilakukan oleh Penilai DJKN, secara garis besar sama dengan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai DJP. Setelah Nilai Wajar ditentukan, Penilai akan menentukan Nilai Likuidasi. Nilai Likuidasi diperoleh dengan cara mengurangi Nilai Wajar dengan risiko penjualan melalui Lelang.

Besaran risiko penjualan melalui lelang, diperhitungkan berdasarkan hasil survei Penilai DJKN dengan besaran risikopaling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Wajar. Perhitungan risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Besarnya Risiko
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen)
Waktu Pembayaran	5% (lima persen)
Cara Pembayaran	5% (lima persen)
Pengosongan/penguasaan objek penilaian	Paling tinggi 18% (delapan belas persen)

Hasil Penilaian berupa Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi nantinya akan diberikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan permohonan penilaian. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kepala KPP akan menentukan nilai limit yang akan digunakan dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan pajak.

3.2 Penentuan Nilai Limit

Dalam proses lelang barang sitaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penyitaan, akan berperan sebagai penjual. Salah satu kewajiban dari penjual adalah menentukan nilai limit barang sitaan. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.

Dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit, seorang penawar dalam lelang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang (pembeli) apabila merupakan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit. Dengan demikian, penentuan nilai limit akan menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan lelang.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak mengatur secara eksplisit mengenai besaran nilai limit untuk lelang eksekusi. Pengaturan mengenai penentuan nilai limit hanya disebutkan dalam Pasal 49. Pasal 49 mengatur bahwa dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi. Dengan demikian, dalam pelaksanaan lelang eksekusi, Nilai Limit boleh berbeda dengan Nilai Likuidasi. Namun demikian, tetap perlu



diperhatikan agar penentuan nilai limit tidak terlalu rendah agar tidak merugikan penunggak pajak dan tetap memperhatikan besarnya piutang pajak. Nilai limit juga tidak boleh ditentukan terlalu tinggi karena akan mempersulit penjualan barang tersebut melalui lelang, dalam artian tidak ada pihak yang melakukan penawaran karena nilai limit yang terlalu tinggi.

Rianto, dkk (2017) menyatakan bahwa tindakan-tindakan dalam penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan bahwa adanya perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan oleh penjual bersama dengan juru taksir sehingga menyebabkan adanya

pihak yang dirugikan dari perbuatannya tersebut. Dalam kasus lelang barang sitaan pajak, maka pihak yang dirugikan adalah penanggung pajak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan tentang hak mendahului tersebut meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Memperhatikan hal tersebut, maka hasil bersih lelang nantinya, sebisa mungkin dapat digunakan untuk melunasi besarnya piutang pajak. Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/ atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang eksklusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai penjual, sangat berkepentingan dengan nilai Limit, karena hasil bersih lelang, nantinya akan digunakan untuk melakukan pelunasan atas piutang pajak Wajib Pajak. Karena adanya

kepentingan ini, beberapa pihak dapat mengindikasikan bahwa DJP sebenarnya tidak independen dalam menentukan nilai limit untuk penjualan barang sitaan melalui lelang. Untuk mengurangi risiko independensi dalam penentuan nilai limit, DJP dapat melakukan beberapa hal sbb:

1. Penilaian untuk menentukan nilai wajar dan nilai likuidasi dilakukan oleh pihak lain, bukan unit DJP yang melakukan penyitaan

KPP yang melakukan penyitaan, memiliki kepentingan terkait nilai limit, yaitu pelunasan atas piutang pajak yang akan diambil dari hasil lelang. Karena adanya kepentingan ini, apabila penilaian dilakukan oleh KPP yang melakukan penyitaan, dikhawatirkan terdapat kemungkinan dalam penentuan nilai wajar, nilai likuidasi sampai dengan nilai limit. Nilai limit yang ditentukan bisa jadi hanya sebatas untuk pelunasan piutang pajak. Hal ini dapat menyebabkan penentuan nilai limit yang terlalu rendah, karena nilai wajar barang sitaan sebenarnya jauh melebihi nilai limit, atau penentuan nilai limit terlalu tinggi karena nilai wajar barang sitaan sebenarnya jauh di bawah nilai limit.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko atas independensi ini, penilaian atas barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang sebaiknya dilakukan oleh pihak lain selain DJP, yaitu penilai DJKN. Penilai DJKN merupakan pihak yang independen dalam proses penentuan nilai limit, karena DJKN tidak berkepentingan pada pelunasan piutang pajak. Dengan demikian nilai wajar dan nilai likuidasi yang merupakan hasil penilaian penilai DJKN, merupakan nilai yang bebas dari kepentingan, khususnya terkait pelunasan piutang pajak. Selain itu, penilai DJKN juga akan melakukan penilaian atas besarnya risiko penjualan melalui lelang, sehingga nilai likuidasi yang akurat dapat ditentukan.

2. Diterbitkan aturan tertentu yang mengatur tentang tata cara penentuan Nilai Limit

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat aturan khusus di DJP mengenai cara penentuan nilai limit. Penentuan Nilai Limit yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan formula dalam penentuan nilai



likuidasi, yaitu maksimal sebesar 70% dari Nilai Wajar. Angka 70% ini berasal dari 100% nilai wajar dikurangi risiko penjualan melalui lelang yang besarnya maksimal adalah 30%.

Dalam lelang eksekusi barang sitaan pajak, tidak terdapat ketentuan bahwa besarnya nilai limit minimal sebesar nilai likuidasi. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit. Dalam praktiknya, di DJP sampai saat ini belum terdapat regulasi tersendiri yang mengatur mengenai tata cara penentuan nilai limit untuk penjualan barang sitaan pajak melalui lelang. Sehingga penentuan nilai limit sangat tergantung pada subjektivitas Kepala KPP. Untuk keseragaman penentuan nilai limit atas barang sitaan pajak yang akan dijual melalui lelang, ada baiknya dibuat ketentuan khusus mengenai hal ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Lelang merupakan bagian dari proses penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Dalam proses lelang eksekusi barang sitaan pajak, diperlukan adanya nilai limit yang ditetapkan oleh Penjual, dalam hal ini KPP yang melakukan penyitaan.

Untuk menentukan nilai limit, terlebih dahulu harus dilakukan penentuan nilai wajar dan nilai likuidasi. Penentuan nilai ini dapat dilakukan sendiri oleh penilai DJP maupun dapat menggunakan penilai DJKN. Penilaian yang dilakukan oleh penilai DJKN diawali dengan adanya permohonan dari Kepala KPP. Berdasarkan nilai wajar dan nilai likuidasi hasil penilaian tersebut, Kepala KPP selanjutnya akan menentukan nilai limit. Penentuan nilai limit dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal agar nilai limit tidak ditentukan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nilai limit yang ditentukan terlalu tinggi, akan mengakibatkan barang sitaan tidak laku terjual dalam lelang, sedangkan nilai limit yang terlalu rendah akan merugikan penanggung pajak dan

bisa jadi tidak cukup untuk melunasi piutang pajak. Karena adanya kepentingan terkait piutang pajak ini, maka ada unsur risiko independensi dalam penilaian yang dilakukan sendiri oleh Penilai Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Saran

Dari uraian di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penilaian barang sitaan pajak dalam rangka penjualan secara lelang, sebaiknya dilakukan oleh Penilai DJKN. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi adanya unsur kepentingan berupa pelunasan piutang pajak yang dapat menjadi trigger penetapan nilai limit yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
2. Perlu pengaturan tersendiri mengenai tata cara penentuan nilai limit dalam rangka penjualan barang sitaan pajak melalui lelang. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi unsur subjektivitas kepala kantor dalam menentukan nilai limit dan mengatur keseragaman dalam penentuan nilai limit untuk kepentingan lelang barang sitaan pajak. Formula penentuan nilai limit hendaknya tetap memperhatikan kepentingan DJP terkait pelunasan piutang pajak dan melindungi hak penanggung pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Pustaka

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.06/2016 Tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.06/2014 Tentang Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 Tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalan Potensi Pajak Dan Tujuan Perpajakan Lainnya

Surat Edaran Bersama Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999 Tentang Lelang Eksekusi Pajak

Rianto, Ria Desmawati, Prija Djatmika, dan Siti Hamidah. 2017. Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah. Jurnal Hukum.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2160>

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Anggota IKAPI.

<http://pelitasumsel.com/2016/12/09/lelang-online-barang-sitaan-kpp-baturaja-sepi-peminat/>